



MENINGKATKAN KETAHANAN UMKM DENGAN INKLUSI KEUANGAN DIGITAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 NORMAL BARU

Sailendra^{1)*}; Syahril Djaddang²⁾

¹⁾ sailendra@univpancasila.ac.id (Magister Akuntansi Universitas Pancasila)

²⁾ syahril@univpancasila.ac.id (Magister Akuntansi Universitas Pancasila)

* untuk penulis korespondensi

Abstract

The Covid-19 pandemic has changed the social and economic order, especially since the Large-scale social restriction (LSSR) or PSBB and Work from Home enactment. The MSMEs sector is one of the sectors most affected by the Covid-19 pandemic. As an effect of the Covid-19 pandemic, many MSMEs businesses have a decrease in income and even business closures. Digital financial inclusion is a way to remove obstacles from the Covid-19 pandemic for MSMEs. Because digital financial inclusion provides many benefits for MSMEs, including: Transactions and recording financial statements become more manageable and can be monitored directly, rather than using cash which needs to be re-recorded; Facilitate access to funding because banks and financial institutions require sound and systematic recording of transactions, as one of the funding requirements; Have complete access to sales, because it can reach people who are adaptive to technology; The ease of transactions from the digital payment system has become more integrated so that it can trigger the digitization of MSMEs; With digital financial inclusion, it can increase confidence for MSMEs to play in a more extensive market, becoming more recognized than done in conventional ways. To implement digital financial inclusion in MSME businesses more comprehensively at low cost and on target. It is a recommendation that the implementation in collaboration between the Central and Regional Governments, financial and banking institutions, and academics.

Keywords: Covid-19; MSMEs; New normal; Digital financial inclusion; Large-scale social restriction (LSSR)

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan sosial dan ekonomi, terutama semenjak diberlakukannya PSBB dan Work from Home. Salah satu sektor yang paling terdampak dari pandemi Covid-19 adalah sektor UMKM. Ekses dari pandemi Covid-19 tersebut banyak usaha UMKM mengalami penurunan pendapatan dan bahkan terjadi penutupan usaha. Salah satu cara untuk menghilangkan hambatan dari pandemi Covid-19 tersebut bagi UMKM adalah dengan inklusi keuangan digital. Karena inklusi keuangan digital banyak memberikan manfaat bagi UMKM antara lain: Transaksi dan pencatatan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan dapat dimonitor secara langsung, ketimbang menggunakan cash yang perlu dilakukan pencatatan ulang; Mempermudah akses terhadap pendanaan, karena perbankan dan lembaga keuangan memerlukan pencatatan transaksi yang baik dan sistematis, sebagai salah satu syarat pendanaan; Memiliki akses penjualan yang lebih luas, karena dapat menjangkau kalangan yang adaptif dengan teknologi; Kemudahan transaksi dari sistem pembayaran digital menjadi lebih terintegrasi, sehingga dapat memicu digitalisasi UMKM; Dengan inklusi keuangan digital, dapat lebih menambah kepercayaan bagi UMKM untuk bermain dipasar yang lebih luas dan besar; Menjadi lebih diakui ketimbang dilakukan dengan cara konvensional. Untuk mengimplementasikan inklusi keuangan digital pada usaha UMKM, agar dapat berjalan secara komprehensif dengan berbiaya murah dan tepat sasaran, disarankan pelaksanaannya dilakukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga keuangan dan perbankan serta akademisi.

Kata kunci: Covid-19; UMKM; Normal Baru; Inklusi Keuangan Digital; Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar perekonomian bangsa yang berfungsi sebagai katup pengaman perekonomian nasional serta penopang sendi perekonomian Indonesia (Sailendra, Suratno & Tampubolon, 2020). Dikarenakan UMKM memiliki peran nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana terdapat sekitar enam puluh persen perekonomian dan hampir sembilan puluh tujuh persen ketersediaan lapangan kerja disumbang oleh sektor UMKM (Wartaekonomi, 2016)

Meningkat dan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adanya keterlibatan UMKM. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian



dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp. 8.500 triliun, dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yaitu 97% dari daya serap usaha. Jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tercipta, sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja (BPKM, 2020) dengan demikian UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Namun demikian, pelaku usaha UMKM banyak yang tidak dapat bertahan menghadapi badai ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Dan hampir sebagian besar pelaku usaha mengalami penurunan penjualan yang sangat dalam, bahkan beberapa usaha UMKM harus menutup usahanya, karena tidak dapat bertahan akibat dari tidak ada permintaan dari pelanggan, kemudian kehilangan modal usahanya (Biro Pusat Statistik, 2020)

Untuk itu, selain bantuan stimulus dari pemerintah, diperlukan terobosan dan inovasi baru agar UMKM bisa bertahan dan bangkit kembali, akibat dari pengaruh pandemi Covid-19. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para pelaku bisnis UMKM yaitu bertransformasi dari sistem konvensional yang semula penjualan dan pembelian memerlukan interaksi fisik secara langsung ke sistem digital yang tidak memerlukan interaksi fisik secara langsung dalam menjalankan usahanya. Dengan digitalisasi, yang bermuara pada Inklusi keuangan digital, UMKM dapat menghilangkan barrier akibat dari dibatasinya interaksi fisik karena diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Work from Home (WFH) oleh pemerintah (Kontan, 2022). Dengan demikian, usaha UMKM tetap dapat bertahan, bahkan dapat ditingkatkan dimasa pandemi Covid-19 dan normal baru.

Pandemi Covid-19 Dan UMKM

Badai pandemi Covid-19 mulai menyebar di Indonesia sejak bulan Maret 2020, telah memukul kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), akibat dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Work from Home (WFH). PSBB dan WFH mengakibatkan terjadinya pembatasan aktifitas sosial, terutama pergerakan orang dan barang, guna menghambat penyebaran dan penularan Covid-19, telah membuat lesu kegiatan bisnis UMKM, yang hampir sebagian besar membutuhkan interaksi fisik dengan para pelanggannya (Biro Pusat Statistik, 2020; Kontan, 2022)

Model bisnis yang dilakukan oleh para pelaku UMKM yang lebih cenderung dilakukan secara konvensional, membuat para pelaku usaha UMKM menjadi sulit beradaptasi dan bertahan dimasa pandemi Covid-19. Apabila dibandingkan dengan usaha berskala besar, usaha UMKM mengalami penurunan penjualan dan kontraksi yang sangat dalam pada saat pandemi Covid-19 berlangsung. Sehingga, banyak pelaku usaha UMKM melakukan penutupan usaha, dikarenakan penjualan sangat menurun drastis, karena tidak adanya permintaan dari pelanggan, yang mengakibatkan kesulitan untuk membayar cicilan kredit, biaya sewa tempat usaha, gaji pegawai serta biaya listrik dan pajak (Biro Pusat Statistik, 2020; Hermawan, 2022). Kerentanan UMKM ini menjadi semakin bertambah, dikarenakan rata-rata tingkat produktifitas yang mereka miliki masih rendah serta akses pasar dan akses pembiayaan yang masih sangat terbatas (Hermawan, 2022)

Untuk itu respon kebijakan yang cepat dan tepat sangat diperlukan guna mendukung pemulihan dan memperkuat daya tahan UMKM pada masa pandemi Covid-19 dan normal baru. Mengingat, data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 60% atau senilai dengan Rp. 8.573,89 triliun. UMKM telah menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60% dari total investasi di Indonesia. Dengan demikian, UMKM memiliki peran yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia (Hermawan, 2022; BKPM 2020)

**Inklusi Keuangan Digital Dan UMKM**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor POJK.76/POJK/2016, inklusi keuangan digital adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Berdasarkan literasi dari OJK tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa inklusi keuangan digital adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan menggunakan platform digital sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, inklusi keuangan digital dalam konteks UMKM adalah bagaimana ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk serta layanan jasa keuangan berbasis digital sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan UMKM untuk mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha UMKM pada masa pandemi Covid-19 dan normal baru.

Inklusi Keuangan Digital Untuk Meningkatkan Ketahanan UMKM

Pada saat kondisi ekonomi yang tertekan dan terjadi kontraksi, ekonomi digital memiliki daya tahan (*business resilience*) yang mampu menjadi penopang, sehingga perekonomian dapat berjalan (Nizar & Sholeh, 2021). Transformasi digital merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan akses keuangan yang dapat menjangkau UMKM, untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif sebagai upaya mendorong perekonomian pasca pandemi atau normal baru (Bank Indonesia, 2022). Lebih lanjut Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2022) menyatakan bahwa digitalisasi merupakan *game changer* untuk membangun akses keuangan yang lebih inklusif, digitalisasi dapat mentransformasikan kehidupan manusia secara umum dan sistem keuangan secara khusus.

Digitalisasi menjadi penolong utama pada masa pandemi, yang dapat membuka kesempatan luas bagi UMKM untuk melakukan inovasi produk dan jasa keuangan yang berkualitas, serta mendukung kemudahan akses, mengurangi biaya transaksi dan menjadi prasarana dalam evaluasi Kelayakan kredit yang dapat menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas (Bank Indonesia, 2022). Dengan demikian melalui inklusi keuangan digital dapat meningkatkan ketahanan UMKM pada masa pandemi Covid-19 dan normal baru.

Manfaat Inklusi Keuangan Digital Bagi UMKM

Digitalisasi dapat melahirkan banyak potensi dan peluang baru bagi para pelaku usaha UMKM. Pandemi Covid-19 telah menciptakan kondisi yang menuntut para pelaku pada sektor usaha UMKM harus bertransformasi dan berakselerasi untuk meningkatkan kapasitasnya, khususnya dalam pemanfaatan digitalisasi. Bila hal ini bisa dilakukan, maka sektor UMKM berpeluang dapat mendongkrak produktifitasnya (Indonesia.go.id, 2022)

Dikutip dari harian Kontan (Kontan.co.id, 2022), Direktur Keuangan INDEF Taufik Ahmad, menyatakan bahwa inklusi keuangan digital dapat memberikan manfaat bagi UMKM, antara lain: 1) Dalam hal transaksi keuangan dan pencatatannya dapat lebih memudahkan untuk pembayaran dan pencatatan lalulintas keuangan, sehingga dapat dimonitor secara langsung dan lebih mudah ketimbang menggunakan cash yang harus dilakukan pencatatan ulang; 2) Mempermudah akses pendanaan, dengan digitalisasi UMKM lebih mudah mencari akses pendanaan dari Perbankan dan lembaga keuangan, karena perbankan juga membutuhkan pencatatan transaksi UMKM yang sistematis sebagai salah satu syarat pendanaan; 3) Akses penjualan menjadi lebih luas, sehingga pangsa pasar dan produk UMKM bisa lebih luas menyasar ke kelompok yang adaptif dengan teknologi, seperti gen milenial dan gen Z; 4) Digitalisasi dapat membuka peluang dan kesempatan baru yang lebih luas, hingga ke pasar ekspor. Dengan pemanfaatan e-commerce bisa membantu UMKM dalam negeri mendapatkan pangsa pasarnya; 5) Kemudahan transaksi dari sistem pembayaran digital. Integrasi sistem pembayaran digital bisa memicu digitalisasi UMKM dalam pengelolaan keuangan, karena



digital payment dapat menambah kepercayaan bagi UMKM untuk bermain dipasar yang lebih besar, karena lebih diakui ketimbang transaksi yang dilakukan secara konvensional non-digital.

Dengan demikian, kondisi yang diciptakan oleh pandemi Covid-19, memaksa pelaku usaha UMKM untuk bertransformasi dan berakselerasi dari sistem konvensional ke sistem digital, mengingat banyaknya manfaat yang diperoleh UMKM terhadap inklusi keuangan digital untuk meningkatkan ketahanan UMKM pada masa pandemi Covid-19 dan normal baru. Dengan demikian, dalam hal ini digitalisasi bisa menjadi solusi bagi UMKM untuk bangkit (Hermawan, 2022) menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu bentuk penelitian yang mengumpulkan bukti dan fakta dari objek yang diteliti (Siregar & Susanto, 2022). Fakta dan bukti yang didapatkan tersebut, digunakan untuk menganalisis dan menjawab masalah penelitian yang ada (Setiadi & Akhadi, 2017)

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai informasi, termasuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta hasil kuesioner dari para pelaku usaha UMKM. Sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini, dilakukan dengan wawancara terhadap pelaku usaha UMKM. Guna mendapatkan objektifitas penelitian, sampel penelitian kualitatif dilakukan dengan sampel demography Jakarta Pusat yaitu kelompok pelaku usaha UMKM Pujasera Cempaka Putih, bekerjasama dengan Pemda DKI Jakarta Pusat dan PT. Sinar Sosro pada kondisi usaha sebelum pandemi Covid-19 di bulan Februari 2020, dan demography kota Bogor terhadap pelaku usaha UMKM yang berdomisili di kota Bogor dan sekitarnya bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM kota Bogor yang dilakukan saat pandemi Covid-19 sedang berlangsung yaitu pada bulan Agustus 2020, ditambah dengan literatur, serta data dari berbagai sumber yang relevan dengan objek penelitian. Data dan literasi yang berhubungan dengan penelitian, kemudian ditabulasi sedemikian rupa, selanjutnya dilakukan analisis konten dan diambil kesimpulan, atas fenomena yang ada untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis usaha pelaku UMKM Pujasera Cempaka Putih Jakarta Pusat 100% adalah Usaha Kuliner, sedangkan UMKM yang berdomisili di wilayah kota Bogor dan sekitarnya terdiri dari pengusaha kuliner sebanyak 35,62%, jasa pendidikan 20,95%, Pakaian dan Tekstil 16,15%, Jasa Otomotif 9,68%, Agrobisnis 9,62% dan Jasa jaringan internet sebanyak 7,97%, berdasarkan prosentase responden yang disurvei hampir sebagian besar usaha UMKM adalah produk makanan dan minuman (Sailendra., Suratno & Tampubolon, 2020; Sailendra., Djaddang., Syam., Susilawati., & Nungki, 2020)

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap pelaku usaha UMKM di dua tempat yaitu UMKM Pujasera Cempaka Putih Jakarta Pusat dan kota Bogor dan sekitarnya, dengan total responden 61 pelaku usaha UMKM (40 responden berasal dari UMKM Pujasera Cempaka Putih Jakarta Pusat dan 21 responden pelaku usaha dari kota Bogor dan sekitarnya) sebanyak nol persen, atau secara keseluruhan mereka menyatakan belum mengenal literasi keuangan digital dan masih melakukan penjualan dan pengelolaan tata keuangan secara konvensional (non-digital), walaupun dari beberapa responden menyatakan bahwa omset yang mereka telah mencapai Rp. 400 juta per tahun dengan tingkat keuntungan Rp. 100 juta per bulan. Rentang modal yang dimiliki oleh UMKM yaitu Rp. 5 – 500 juta, dengan omset pertahun Rp. 5 – 400 juta, dengan tingkat keuntungan per tahun berkisar Rp. 5 – 100 juta (Sailendra et al., 2020; Djaddang et al., 2021)



Hasil survey yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2022, terhadap UMKM dari seluruh Indonesia, menyatakan bahwa jenis usaha UMKM yang mengalami penurunan pendapat akibat pandemi Covid-19 sebanyak 84,20%, dengan sektor usaha yang paling terdampak adalah sektor usaha akomodasi dan makanan-minuman sebesar 92,47%, kemudian disusul oleh jasa lainnya 90,90%, transportasi dan pergudangan 90,34%, air dan pengolahan sampah 68,00%, listrik dan gas 67,85% serta real estate sebanyak 59,15% (Biro Pusat Statistik, 2020)

Begitu juga dengan perusahaan yang paling banyak menggunakan internet dan teknologi informasi (TI) melakukan pemasaran selama pandemi Covid-19, berdasarkan sektor industri, terdiri dari akomodasi dan makanan-minuman sebanyak 7,10%, Jasa Pendidikan 19,40%, Perdagangan dan reparasi kendaraan 7,30% dan industri pengolahan sebanyak 7,90%. Sedangkan perusahaan yang melakukan pemasaran melalui online pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan demography kota sebanyak 35,42% tidak melakukan, 57,46% sudah melakukan sebelum pandemi dan 7,12% belum melakukan saat pandemi. Sedangkan untuk demography kabupaten, sebanyak 51,07% tidak melakukan, 43,73% sudah melakukan sebelum pandemi dan sisanya 5,20% baru melakukan saat pandemi (Biro Pusat Statistik, 2020)

Berdasarkan hasil kuesioner dan data yang ada, sebagian besar pelaku usaha UMKM adalah sektor industri akomodasi, makanan dan minuman (kuliner). Sektor ini yang paling terdampak pada penurunan usaha yang paling dalam, bahkan sebagian besar telah melakukan penutupan usaha akibat dari pandemi Covid-19. Begitu juga dengan pemanfaatan internet dan TI, UMKM merupakan salah satu jenis industri yang paling rendah prosentase nya terhadap digitalisasi usahanya, termasuk inklusi keuangan digital, walaupun sudah ada beberapa UMKM yang menggunakan platform digital, namun sebagian besar masih berada wilayah diperkotaan.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, adalah hampir sebagian besar pelaku usaha UMKM belum tersentuh inklusi keuangan digital sebelum masa pandemi. Namun demikian semenjak terjadinya pandemi Covid-19 sebagian kecil dari pengusaha UMKM telah mengenal dan melakukan transformasi dari cara-cara konvensional ke digital dalam melakukan usaha mereka.

Untuk meningkatkan ketahanan UMKM pada masa pandemi Covid-19 dan normal baru, inklusi keuangan digital merupakan salah satu jalan yang bisa dilakukan. Karena inklusi keuangan digital dapat menghilangkan barrier akibat dari terapkannya PSBB dan WFH, yaitu dibatasinya aktifitas sosial, terutama pergerakan orang dan barang, yang menyebabkan terhambat-nya bisnis UMKM.

Disamping itu, inklusi keuangan digital dapat memberikan dampak yang positif, dan manfaat yang luas bagi usaha UMKM, yaitu: (1) transaksi dan pencatatan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan efisien, dan dapat dilakukan monitoring secara langsung, dibandingkan apabila cash yang perlu dilakukan pencatatan ulang, yang akan lebih membutuhkan tenaga dan waktu; (2) lebih mempermudah terhadap akses pendanaan, dikarenakan perbankan dan lembaga keuangan memerlukan pencatatan yang baik terhadap transaksi usaha, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pendanaan; (3) memungkinkan memiliki akses penjualan yang lebih luas, dengan demikian dapat menjangkau kalangan yang adaptif dengan teknologi; (4) kemudahan transaksi, dengan sistem pembayaran digital menjadi aktifitas yang berhubungan dengan uang dan bisnis UMKM lebih terintegrasi, sehingga dapat memicu digitalisasi UMKM; dan (5) dengan inklusi keuangan digital, dapat lebih meningkatkan dan menambah kepercayaan bagi UMKM untuk bermain dipasar yang lebih luas, dan menjadi lebih diakui ketimbang dilakukan dengan cara konvensional.



Inklusi keuangan digital pada sektor usaha UMKM, implementasinya, sebaiknya dilakukan melalui kerjasama lintas sektor, seperti: pemerintah pusat dan terutama pemerintah daerah, sektor usaha keuangan dan perbankan serta akademisi. Sehingga transformasi inklusi keuangan digital bagi sektor usaha UMKM tersebut dapat dijalankan dengan biaya murah, komprehensif dan berkelanjutan, guna meningkatkan ketahanan UMKM baik pada saat pandemi Covid-19 maupun normal baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2022). *Digitalisasi Pacu Akses Keuangan Jangkau Perempuan, Kaum Muda dan UMKM*. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2412322.aspx
- Biro Pusat Statistik. (2020). *Analisis Hasil Survey Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha UMKM*, Biro Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2020/09/15/9efe2fbda7d674c09ffd0978/analisis-hasil-survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha.html>
- BPKM. (2020). *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*. Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>
- Hermawan, D. (2022). Tantangan Budaya Digitalisasi UMKM. *Harian Kontan*, Sabtu 13 Agustus 2022, Halaman 11.
- Indonesia.go.id. (2022). *Inklusi Keuangan Digital Fondasi UMKM Hadapi Gempa Pandemi*. Indonesia.go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/4040/inklusi-keuangan-digital-fondasi-umkm-hadapi-gempa-pandemi>
- Kontan.co.id. (2022). *Inklusi Keuangan Digital Memacu UMKM dari Ketertinggalan Akibat Pandemi*. Kontan.go.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/inklusi-keuangan-digital-memacu-umkm-dari-ketertinggalan-akibat-pandemi>
- N.I. Nizar dan A.N. Sholeh. (2021). Peran Ekonomi Digital Terhadap Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Madani*, 4(1), 89–101. <http://www.jurnalmadani.org/index.php/madani/article/view/163>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK No.76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat.aspx>
- Sailendra, S., Suratno, S., M. Tampubolon. (2020). Tatakelola Keuangan dan Akses Permodalan UMKM Terhadap Perbankan dalam Meningkatkan dan Pengembangan Nilai Ekonomi Usaha: UMKM Pujasera Cempaka Putih Jakarta Pusat. *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 24–34. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i01.1456>
- Sailendra, S., Syahril Djaddang., M. A. Syam., Susilawati., Nungki. P. (2020). Tatakelola Keuangan UMKM Berbasis ETAP dan Android Untuk Meningkatkan Efisiensi Kinerja Usaha pada Era Covid-19 Normal Baru. *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(2), 110–120. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/CAPACITAREA/article/view/2058>
- Setiadi, M.D . and I. Akhadi (2017). Perhitungan, penyeteran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 pada perusahaan manufaktur yang berada di Karawang. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a-3), 218–225.
- Syahril Djaddang., Sailendra, S., M. A. Syam., Susilawati., Nungki, P. (2021). Study Action Research: Literasi Akuntansi UMKM Berbasis ETAP dan Android Pada Covid-19 Normal



- Baru. *Abdi Implementasi Pancasila*, 1(1), 7–16.
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/abdi/article/view/2054>
- Wartaekonomi. (2016). *UMKM Bakal Mandek Bila Tak Di Imbangi Literasi Keuangan*.
Wartaekonomi.go.id. <https://www.wartaekonomi.co.id/read102447/umkm-bakal-mandek-bila-tak-diimbangi-literasi-keuangan-1>
- Y.S. Siregar., Y.K. Susanto. (2022). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada Perusahaan Manufaktur. *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 15–23.
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/CAPACITAREA/article/view/3375/1748>